

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS

A. Pengertian Sanksi

Secara etimologi sanksi berarti tindakan hukum untuk memaksa orang menepati janji atau sebagai tindakan hukuman.²¹

Menurut Karni dalam bukunya "Ringkasan Tentang Hukum Pidana", menyatakan bahwa hukuman atau sanksi adalah ; "Suatu sengsara (mara atau nestafa) yang kita harus merasai, oleh karena kita melakukan perbuatan atau menimbulkan peristiwa yang dilarang dan diancam oleh hukum.²² Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan "pidana", jadi pembedaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang mendengar kata "hukuman" biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.²³

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya ialah bahwa terhadap pelanggar kelak akan mendapatkan siksa neraka. Sanksi

²¹ M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta. him. 593

²² Kami, 1980, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta- hlm.9

²³ Joko Prakoso dan Nurwahid, 1984. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Ohalia Indonesia, Jakarta, him. 13

terhadap pelanggar norma kesusilaan ialah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan.

Pemidanaan/hukuman/sanksi berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama menyangkut benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan hak seseorang.

Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum, hukuman pidana mengadakan suatu jaminan yang istimewa terhadapnya yaitu sebagaimana didapati pada bagian terakhir definisi hukum pidana yaitu perbuatan mana yang diancam dengan suatu hukuman yang berupa siksaan, sebab itulah proses pemidanaan adalah merupakan unsur penting dalam hukum pidana. Oleh karena sangat eratnya hubungan antara pidana dan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, sebab tanpa adanya hukuman atau sanksi bisa dipastikan kesewenang-wenang akan terjadi tanpa ada limit aturan.

B. Pengertian Lalu Lintas Jalan

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, "Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang

lalu lintas jalan”. Sementara menurut W.J.S Poerwodarminta bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik;
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
3. Perhubungan antara sebuah tempat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah elosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Menurut Poerwadarminta bahwa pengertian lalu lintas yaitu “Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya”.

Berkaitan erat dengan masalah lalu lintas dijalanan, dengan sendirinya jalan adalah bagian yang penting dalam hubungannya dengan transportasi darat. Jalan merupakan sarana umum bagi manusia untuk mengadakan hubungan antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan bermotor.

Soerjono Soekanto mengemukakan jalan mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi, politik, social budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu pusat pertumbuhan

dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarkhi.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa jalan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adapun jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar lainnya oleh karena itu manusia berlalu lintas mempunyai hasrat untuk mempergunakan secara teratur dan tentram.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu jalan yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum BAB I, Pasal 1 butir 4, Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak di peruntungkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.

C. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau peraturan perundang-undanganyang lainnya.

Definisi pelanggaran lalu lintas yang ditemukan oleh Awaloedin tersebut diatas ternyata masih menggunakan dasar perundang undangan yang lama yakni Undang-undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

Istilah pelanggaran dalam hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum atau undang-undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik.

Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dapat pula digolongkan berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, didalam kesepakatan bersama MAHKEJAPOL yaitu:

1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*Moving Violation*) misalnya pelanggaran kecepatan;
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (*Standing Violation*) misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti;
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (*Other Violation*) misalnya tidak memiliki SIM.

Ketiga pelanggaran lalu lintas tersebut gradasinya akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, antarlain :

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas;

3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan;
4. Menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan;
5. Menimbulkan polusi;
6. Berkaitan dengan kejahatan.

Sesuai penjelasan Pasal 211, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maka yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah kadaluarsa.
- c. Memberikan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM.
- d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang

ukuran dan muatan yangizinkan, cara memuat dan membongkar barang.

Didalam pengertian umum yang diatur oleh undang-undang lalu lintas (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), tidak ditemukan adanya pengertian secara umitative tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasikombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 butir 24 menyatakan:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.²⁴

²⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya.

Kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi beberapa jenis tabrakan, yaitu:

1. Tabrakan secara menyudut (*Angle*), merupakan tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, tetapi juga bukan dari arah berlawanan. Biasanya terjadi pada sudut siku-siku (*right angle*).
2. Menabrak bagian belakang (*Rear-End*), merupakan kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang berjalan pada arah yang sama, biasanya jalur yang sama pula.
3. Menabrak bagian samping/menyerempet (*side swipe*), merupakan kendaraan yang menabrak kendaraan lain dari samping sambil berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan, biasanya pada jalur berbeda.

4. Menabrak bagian depan (*Head On*), merupakan tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan.
5. Menabrak secara mundur (*Backing*).
6. Kehilangan kontrol.²⁵

Dampak kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan berdasarkan kondisi korban menjadi tiga, yaitu:

1. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
3. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

Kecelakaan lalu-lintas juga dapat disebabkan oleh kesalahan. Kesalahan dapat di artikan sebagai dapat dicela atau lebih cermat diartikan sebagai

²⁵ Muhammad Irwan Hidayat, "PertanggungJawaban Kecelakaan Lalu-lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2009-2013):", Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), h. 19.

“sesuatu yang dapat dicelakan kepada seseorang”²⁶. Akan tetapi, kesalahan juga tampak sebagai bagian delik (kulpa/kealpaan) dalam beberapa kejahatan dan pelanggaran. Jika demikian, pengertian kesalahan meliputi jauh lebih banyak daripada sifat tercela. Kesalahan disini diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakakan kepada pelakunya. Asas kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya hingga meresap dan mengena dalam hampir semua ajaran yang penting dalam hukumpidana. Tetapi harus disadari bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif.

Dengan demikian kesalahan adalah dasar mensahkan pidana (legitimate basis for punishment). Untuk dapat dipidananya kejahatan, harus adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan. Yang merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.

Unsur-unsur kesalahan yaitu :

1. Melakukan Perbuatan Pidana

Bahwa antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan yang erat. Tidak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan selanjutnya tidaklah mungkin dijatuhi pidana, kalau orang tersebut tidak melakukan

²⁶ D. Schaffmeister, dkk., *Hukum Pidana* (Cet. II; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), .101.

perbuatan pidana. Tetapi sebaliknya, meskipun dia melakukan perbuatan pidana, belumlah tentu kalau dia dipidana pula.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Menurut Moeljatno, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dalam KUHP kita tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, yang berhubungan dengan hal itu ialah dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, yang bunyinya :”Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dipidana”
- c. Dengan Kesengajaan atau Kealpaan.²⁷
Adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi masih disyaratkan pembuat itu dapat dipersalahkan (dipertanggungjawabkan) atas perbuatannya.

Jadi untuk memidana seseorang, harus memiliki tiga unsur, yaitu:

²⁷ D. Schaffmeister, dkk., Hukum Pidana (Cet. II; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h.103.

1. Pembuat harus melawan hukum.
2. Harus ada kesalahan, kesalahan tersebut dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Kesengajaan (*Opzet*)
 - b. Kelalaian (*Culpa*)
3. Dapat dipertanggungjawabkan
 - a. Kesengajaan (*Opzet*)

Tercantum dalam wetboek van strafrecht 1809 yaitu “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang.

Unsur-unsur kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilarang.
- 2) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- 3) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang Bersifat Tujuan (*Oogmerk*), bahwa kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Ini dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok

alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).²⁸

- 2) Kesengajaan secara Keinsafan Kepastian (*Opzet bij ZekerheidsBewustzijn*), Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesenjangan. Menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*) keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karna dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka, kini juga ada kesengajaan.²⁹
- 3) Kesengajaan secara Keinsafan Kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn*), Kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Cet. VI; Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 66.

²⁹ *Ibid.*Hlm. 68

b. Kelalaian/Kealpaan (*Culpa*)

Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghatihati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata schul.

Suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghatihati.³⁰ Misalnya, mengendari mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati. Pengertian kealpaan secara letterlijk tidak ditemukan dalam KUHP, dan berbagai referensi yang kami kumpulkan dalam pembahasan ini. Jadi untuk lebih mudah dalam memahami tentang “kealpaan” ada baiknya dikemukakan dalam bentuk contoh simpel seperti tidak memadamkan api rokok yang dibuangnya dalam rumah yang terbuat dari jerami, sehingga membuat terjadinya kebakaran. Tidak membuat tanda-tanda pada tanah yang digali, sehingga ada orang yang terjatuh ke dalamnya. Apabila Undang-undang menggunakan kata kesalahan/kealpaan sebagai bagian, ini

³⁰ Sergie Zainovsky, “Kesengajaan dan kealpaan”, Blog Sergie Zainovsky. <http://sergiezainovsky.blogspot.co.id/2012/11/kesenggajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum.html>.

mengenai pengertian yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu:

- 1) Pembuat berbuat lain daripada yang seharusnya dia perbuat menurut aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi, dia perbuat melawan hukum.
- 2) Selanjutnya, pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.
- 3) Akhirnya, pembuat dapat dicela, yang berarti bahwa dia harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berpikir, dan lengah.³¹

Bentuk-bentuk kealpaan

- 1) Kealpaan yang disadari yaitu orang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi. Disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari yaitu orang yang soyogianya harus sadar akan resiko (tetapi tidak demikian). Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

³¹ D. Schaffmeister, dkk., Hukum Pidana (Cet. II; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h.104.

Culpa dibedakan menjadikan *culpa levissima* dan culpa lata. *Culpa levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan culpa lata atau *merkelijke schuld*, *grove schuld* artinya adalah kealpaan berat. Tentang adanya culpa levissima para ahli menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III KUHPidana, sebaliknya ada pandangan bahwa culpa levissima oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi culpa lata dipandang tersimpul didalam kejahatan karena kealpaan. Menurut para penulis Belanda, yang dimaksud dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang *grove schuld* (kesalahan kasar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekadar ancar-ancar tidak masuk culpa apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.

D. Polisi Lalu Lintas

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan: 1) sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya.), dan 2) anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya.).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) ditegaskan bahwa:

“Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.³²
Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi lalu-lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu-lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu-lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu-lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas.

Polisi Lalu-lintas Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu-lintas, pendidikan masyarakat lalu-lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu-lintas dan penegakan hukum di bidang lalu-lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

³² Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, bab II, pasal 59 ayat 3.

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pembinaan lalu-lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu-lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu-lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu-lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu-lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.³³

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja ada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu-lintas, melakukan kerja sama lintas

³³ Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, bab II, pasal 62.

sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu-lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu-lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;

- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas dalam rangka penegakan hukum;
- d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- f. Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalulintas dalam rangka penegakan hukum.³⁴

Polisi lalu-lintas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu-lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu-lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang

³⁴ Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, bab III, pasal 120 ayat 3.

modern seperti saat ini lalu-lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu-lintas seperti kecelakaan lalu-lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Terkait dengan pelayanan tersebut, adapun visi dan misi dari polisi lalu-lintas yaitu:

a. Visi Polisi Lalu Lintas

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.

b. Misi Polisi Lalu Lintas

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat bidang lalu-lintas, penegakan hukum lalu-lintas, pengkajian masalah lalulintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

Unit Lalu-lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu-lintas, penyidikan kecelakaan lalu-lintas dan penegakan hukum di bidang lalu-lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor).

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 120 ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya Unitlintas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu-lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslintas;
- b. Pelaksanaan Turjawali lalu-lintas dalam rangka Kamseltibcarlintas; dan
- c. Pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalulintas dalam rangka penegakan hukum.³⁵

E. Penerapan Pidana Denda

1. Pengertian Denda

Hukuman denda selain dicantumkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimum, tidak ada ketentuan.

Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- b. Jika dijatuhkan denda dan denda itu tidak dibayar maka denda itu diganti dengan hukuman kurungan.

³⁵ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

- c. Lamanya hukuman kurungan pengganti denda sekurangkurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga yang lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhinya sisanya yang tidak cukup gantinya setengah rupiah juga.
- e. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah yg tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan atau karena ketentuan pada Pasal 52 dan 52a KUHPidana.
- f. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Menurut Teguh Prasetyo, pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menghapus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Berdasarkan urain di atas maka sanksi pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan cara membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut.

2. Latar Belakang Diterapkan Pidana Denda

Usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan untuk mengurangi berlakunya pidana perampasan kemerdekaan, namun merupakan suatu kenyataan bahwa pidana denda perampasan kemerdekaan akan melekat kerugian-kerugian yang kadangkala sulit untuk dihindari dan diatasi, bilamana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai.

Untuk melihat bagaimana kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia, pertama-tama kita bertolak dari Pasal 10 KUHPidana.

Pasal 10 KUHPidana berbunyi sebagai berikut, pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok, terdiri dari:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda; dan
 - 5) Pidana tutupan (yang ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)
- b. Pidana tambahan, terdiri atas:
 - 1) . Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - 3) Pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan urutan pada pidana pokok tersebut, terkesan bahwa pidana denda yang paling ringan, walaupun tidak ada ketentuan yang dengan tegas menyatakan demikian.

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan:

“Bahwa sedikitnya sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Untuk kejahatan dalam buku II hanya terdapat satu delik, yaitu dalam Pasal 403, sedangkan untuk pelanggaran dalam buku III hanya terdapat dalam 40 Pasal dari keseluruhan Pasal-Pasal tentang pelanggaran.”

Sampai saat ini keberadaan pidana perampasan kemerdekaan akan tetap ada dan sulit dihindari, meskipun kerugian-kerugian yang melekat padanya dan pada masa mendatang keberadaan pidana perampasan kemerdekaan tetap merupakan pendukung sistem peradilan pidana. Penjatuan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.

Pidana denda adalah termasuk jenis pidana yang tertua di dunia, disamping pidana mati (yang juga dikenal dalam kitab Thaurat maupun Al-Quran), dalam hukum adat dikenal pidana berupa pembayaran baik kepada penguasa maupun sebagai pengganti kerugian kepada korban. Bentuk pembayaran ini mulai dari bentuk uang sampai bentuk *In natura*, seperti ternak, hasil kebun, dan lain sebagainya. Di dunia baratpun pidana denda merupakan pidana yang tertua. Misalnya sampai sekarang ini di Skotlandia, kejaksaan disebut sebagai "Procurator Fiscal" yang menurut sejarahnya pekerjaan jaksa dahulu ialah memungut uang (denda) dari terpidana sebagai sumber pendapatan negara.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pergeseran di dalam pemidanaan yang menampilkan pidana denda menggantikan posisi pidana kebebasan, berorientasi pada pertimbangan meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan finansial pada semua golongan masyarakat tersebut.

Sebagai akibat logis bahwa pidana perampasan kemerdekaan yang dirasakan kurang populer baik dalam implementasinya maupun dampak penegakan hukum dewasa ini, maka secara *Iure Constituto* pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan uraian di atas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) bahwa setiap orang yang melawan hukum terdapat unsur pidana dalam perbuatannya dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan perbuatan yang dilakukan pidana ringan dalam jenis delik yang bersifat pelanggaran yang sanksinya dapat membayar denda dan pidana berat adalah pengganti dari pidana ringan jika terdapat ketidakmampuan dalam membayar sanksi dalam mencapai tujuan pemidanaan dengan pidana perampasan kemerdekaan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan, bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya walaupun demikian sanksi pidana denda bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita saja namun untuk menaati suatu aturan yang berlaku demi tercapainya kepastian hukum dan tujuan pemidanaan pidana denda.

3. Tujuan Diterapkan Pidana Denda

Tindakan terhadap kejahatan dengan penyitaan terhadap milik atau pembayaran denda telah terdapat disebagian besar masyarakat. Tetapi sangat banyak ragamnya dan menitik beratkan dalam sistem pidana denda.

Perkembangannya adalah mengikuti perkembangan tindakan masyarakat yang berupa penghukuman. Ketika seorang dirugikan oleh yang lain maka ia boleh menuntut penggantian rugi atas kerugiannya, jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita dan posisi sosialnya dari yang dirugikannya itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.

Berdasarkan uraian di atas efektivitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.

Tujuan pemidanaan seperti di atas, pidana denda juga seharusnya dapat dirasakan sifat penderitaan bagi mereka yang dijatuhi hukuman. Dalam rangka efektivitas yang menyangkut segi pelaksanaan, maka harus dibuang jauh-jauh suatu pemikiran bahwa kriteria efektif dan tidaknya pidana denda diukur dari segi besar uang yang dapat dikumpulkan oleh eksekutor dari pidana denda yang dijatuhkan, dan dengan uang tersebut dapat digunakan sebagai andil dalam pembangunan bangsa dan negara.

Ukuran efektivitas pidana denda harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya, menurut ketentuan yang ada dalam KUHPidana sekarang penggantinya adalah pidana kurungan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian

Menurut Fance M. Wantu, kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melakukan solusi autorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
- b. Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.³⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum, kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri.³⁷

2. Teori Penegakan Hukum

³⁶ Lihat Syaifudin Kalo, “*Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*”, hlm. 4

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 21

Penegakan hukum menurut Hardjasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.³⁸

Dalam melaksanakan penegakan hukum tidak selalu mudah dilakukan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Faktor hukumnya itu sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undangundang saja;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, melakukan upaya hukum dan eksekusi.⁴⁰

3. Teori Peranan

³⁸ Hardjasoemantri dalam R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 68.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op,Cit.*, hlm. 8.

⁴⁰ Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.3.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Lain halnya dengan Soejono Soekanto yang menyebutkan definisi dari Peranan (role) adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.⁴¹

Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴²

Peranan dalam pengertian sosiologis adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan ideal (ideal role).

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada. 1990), hlm. 268.

⁴² Ibid., hlm. 269.

- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁴³

Jadi dapat ditarik kesimpulan peranan itu adalah seseorang yang melaksanakan tugas dan kewenangannya yang berhubungan dengan status dan kedudukannya.

⁴³ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Bandung : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 20.